



P U T U S A N

Nomor 0310/ Pdt.G / 2018 / PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1.
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan BTN Meddy Brata II
Blok F. 18 A, RT.017 RW.007. Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan
Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan
Samudera, Rt.002 RW.001, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli,
Kota Kendari, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA.Kdi. tanggal 07 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan tanggal 08 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lepo-Lepo sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/04/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri yang baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di BTN PERUMNAS POASIA selama kurang lebih 1 tahun dan setelah itu pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 sampai sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.
 - 4.2 Sudah tidak ada perasaan sama sekali terhadap Tergugat.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih padata hun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah...Penggugat....
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dalil/dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satuba'in sughra Tergugat (**RISAL BIN AMBOTANG Y.**) terhadap Penggugat (**EMILY ARIYANI BINTI RUSMAN**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang tanggal 22 Mei 2018, tanggal 05 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat tetap diwajibkan menempuh proses mediasi dan berdasarkan surat penetapan majelis hakim tanggal 22 Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat sepakat menunjuk **Drs. H. Abd. Rahim T.** Sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan hasil mediator yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan sehingga persidangan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 26 Juni 2018 Tergugat tidak datang lagi, dan tanggal 17 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 08 Desember 2014;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah membina rumah tanggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun di BTN Perumnas Poasia;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa tidak benar kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan tetapi yang benar hanya kesalah pahaman ketika Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pergi kepermandian di Moramo, tetapi Penggugat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak lambat pulang, lalu Tergugat menelpon kepada Penggugat, namun Penggugat menanggapi salah dan marah kepada Tergugat, dan tidak benar kalau Penggugat tidak ada perasaan sama sekali terhadap Tergugat, sebab kalau memang Penggugat tidak ada perasaan sama Tergugat kenapa Penggugat dari awal mau menikah dengan Tergugat;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2016 yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebenarnya Tergugat masih mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih diperbaiki, namun kalau memang sudah tidak bisah diperbaiki, Tergugat serahkan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pula yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa pada hari persidangan berikutnya yaitu pada tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusuta Pengadilan Agama Kendari dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Kutipan Akta Nikah Nomor 162/04/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah diberi meterai cukup, dan distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P).

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

Saksi satu, **Rusmini binti Agus Komang**, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Meddy Brata II Blok 16 A, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka hidup rukun sebagaimana suami isteri selama di rumah saksi di BTN Meddy Brata II Blok F 18 A. Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, lalu pindah di rumah kontrakan di BTN Perumnas Poasia Kota Kendari, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena persoalan spele saja yaitu ketika Penggugat pergi berekreasi dengan teman-teman Penggugat, dan Penggugat terlambat pulang tiba-tiba Tergugat marah lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah saksi dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Tergugat dan Tergugat pun datang memanggil Penggugat setelah berjalan sekitar 1 (satu) bulan lebih sehingga Penggugat sudah tidak bersedia untuk kembali bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yaitu sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dengan maksimal, namun upaya tersebut tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat.

Saksi kedua, **Rusman bin Makita**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Meddy Brata II Blok 18 A, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi,
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah saksi di BTN Meddy Brata II Blok 18 A. Kelurahan Lepo-Lepo. Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Perumnas Poasia, Kota Kendari, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun pada awal tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan lagi, dan pada pertengahan tahun 2016 Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya saja saksi mengetahui bahwa Penggugat meninggalkan rumah kontrakan karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di BTN Meddy Brata II Blok 16 A, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Samudra Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah Penggugat kembali ke rumah saksi, lalu Tergugat datang menemui Penggugat dengan maksud untuk memanggil Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi bersama dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan dengan maksimal oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerimanya, dan memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, bahkan telah menempu proses mediasi dengan menunjuk **Drs. H. Abd. Rahim T.** sebagai mediator namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga menurut prosedur Pengadilan. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir hanya pada saat jawab menjawab dan setelah persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat, akan tetapi majelis tetap membebani Penggugat untuk pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat disimpulkan, bahwa Tergugat tidak dapat rukun bersama dengan Penggugat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak ada perasaan ingin bersama dengan Tergugat dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut, dibuat, ditandatangani, serta diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu bukti "P". tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil akta autentik, oleh karenanya bukti "P" tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan Nomor 0310/Pdt.G/2018/PA Kdi. ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kendari sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir hanya di persidangan pada sidang tahap jawab menjawab, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap telah gugur haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir hanya pada persidangan tahap jawab menjawab dan pada sidang pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi dan telah dimediasi namun tidak berhasil dan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir lagi, maka Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, dan atas ketidak hadirannya itu secara formal Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dibidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on dekking*), maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama : **Rusmini binti**

Agus Komang dan Rusman bin Makita.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu formal kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan dari kesaksian kedua saksi mengatakan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga hanya kurang lebih 1 (satu) tahun, dan belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian ke dua saksi tersebut terbukti sering mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab penggugat tidak ada perasaan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut menyatakan bahwa akibat sering terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, yang berujung terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih 2 (dua) tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ikatan bathin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk hidup rukun lagi. Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21, juncto Pasal 1 Undang Undang Nomor 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, suasana Mawaddah Warahmah sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah cukup melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil, disamping itu majelis hakim telah maksimal melakukan usaha perdamaian dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya, tetapi semuanya sia-sia, sehingga telah terbukti secara nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir hanya pada persidangan tahap jawab menjawab dan telah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi dan pula tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 H. oleh majlis hakim Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Ahmad P. MH.** ketua majlis, **Drs. Hj. Nurhayati B.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** masing-masing hakim anggota, dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.** panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

ttd

Drs. H. Ahmad P. MH.

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH

Panitera pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H..

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	660.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
PLH. Panitera Pengadilan Agama Kendari

N a d r a, S. Ag.

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.0310/Pdt.G/2018/PA Kdi